



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29, Pasal 38, Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1002);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan serta tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
5. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan usaha diwilayah Kabupaten Kerinci.
6. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
7. Penerima program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
8. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan perusahaan adalah Dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
9. Forum TJSLP adalah suatu lembaga yang terdiri dari unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan di fasilitasi pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
11. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.

12. Sumbangan adalah pemberian insidensial dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang/atau barang.
13. Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang/atau barang.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada perusahaan dan pemerintah dalam melaksanakan TJSLP;
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan program TJSLP dalam rangka optimalisasi program pembangunan di daerah.

Pasal 3

- (1) Pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Kerinci.
- (2) Pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan sinergitas antara program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - b. mengarahkan penyelenggaraan program TJSLP;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program TJSLP;
 - d. menjadi acuan Pemerintah Daerah dan perusahaan untuk melaksanakan program TJSLP secara baik dan berkesinambungan.

Pasal 4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. forum TJSLP;
- b. prosedur dan mekanisme penyelenggaraan program TJSLP;
- c. tata cara pembinaan dan pengawasan;
- d. bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan pemberian penghargaan;
- e. pelaporan;
- f. sanksi administratif; dan
- g. duta TJSLP.

Bagian Kesatu
Forum TJSLP

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan program TJSLP dibentuk Forum TJSLP.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum TJSLP.
- (3) Forum TJSLP dibentuk berdasarkan musyawarah yang secara kewenangan terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi program TJSLP.
- (5) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dapat dibentuk Sekretariat forum TJSLP dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota;
 - d. pokja pendidikan;
 - e. pokja kesehatan;
 - f. pokja bina lingkungan dan sosial.
- (2) Ketua Sekretariat forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara *ex officio* oleh Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci. yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci.
- (3) Sekretariat forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan surat tugas kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci.
- (4) Sekretariat forum TJSLP melaksanakan tugas :
 - a. penyusunan jadwal dan agenda rutin tahunan;
 - b. penyiapan dan penyeberluasan informasi;
 - c. fasilitasi forum TJSLP;
 - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program TJSLP; dan
 - e. melaporkan penyelenggaraan program TJSLP kepada Bupati.

Pasal 7

Masa keanggotaan Forum TJSLP selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

Tata kerja Forum TJSLP :

- a. menyusun program berdasarkan rencana pembangunan daerah;
- b. menampung usulan kegiatan masyarakat;
- c. menampung RKTP yang disampaikan perusahaan;
- d. mengolah RKTP, usulan kegiatan masyarakat dan rencana pembangunan daerah menjadi prioritas program TJSLP;
- e. menyerahkan program TJSLP kepada perusahaan untuk dilaksanakan;
- f. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program TJSLP yang dilaksanakan perusahaan;
- g. menerima laporan pelaksanaan program TJSLP dari perusahaan; dan
- h. melaporkan pelaksanaan program TJSLP kepada Bupati.

Bagian Kedua

Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Program TJSLP

Pasal 9

- (1) Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan program TJSLP meliputi :
 - a. penyusunan rencana kerja program TJSLP dilakukan dengan mekanisme rapat koordinasi Forum TJSLP;
 - b. pelaksanaan program TJSLP dilakukan secara mandiri oleh Perusahaan dan dalam kondisi tertentu dikoordinir oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. pendampingan program dalam bentuk sinkronisasi program TJSLP antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah program kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Forum TJSLP menyusun program TJSLP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Forum TJSLP menyusun program TJSLP dengan mekanisme:
 - a. melakukan rekapitulasi usulan kegiatan program TJSLP;
 - b. menentukan skala prioritas;
 - c. merumuskan rencana program TJSLP; dan
 - d. menetapkan program TJSLP.
- (3) Program TJSLP dapat berbentuk:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. kemitraan;
 - c. bina lingkungan;

- d. sumbangan atau donasi;
 - e. promosi; dan
 - f. beasiswa prestasi.
- (4) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
- a. pelatihan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. pelatihan kewirausahaan, magang ketenagakerjaan usia produktif dan pendampingan kelompok usaha.
- (5) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
- a. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana Usaha Kecil Menengah;
 - b. rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya;
 - c. rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - d. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
- (6) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk pembangunan dan atau rehabilitasi sarana dan prasarana umum, fasilitas sosial dan tempat ibadah.
- (7) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin.
- (8) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berbentuk branding produk pada bantuan yang diberikan.
- (9) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berbentuk:
- a. Beasiswa;
 - b. Penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
 - c. Penanganan anak putus sekolah dan terlantar.

Pasal 11

- (1) Setiap Perusahaan wajib menyusun RKTP.
- (2) RKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada forum TJSLP.
- (3) RKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada bulan Juli tahun berkenaan.

Pasal 12

Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat mengusulkan kegiatan program TJSLP melalui mekanisme, sebagai berikut :

- a. pengajuan usulan kegiatan program TJSLP melalui forum musrenbang di semua tingkatan; dan
- b. pengajuan usulan kegiatan program TJSLP dilakukan secara langsung kepada forum TJSLP dalam hal terjadi keadaan darurat yang membutuhkan penanganan cepat.

Pasal 13

- (1) Pengajuan usulan kegiatan program TJSLP secara langsung kepada forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dengan mengajukan surat permohonan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. nama perorangan/kelompok;
 - b. alamat;
 - c. pekerjaan;
 - d. penanggung jawab kegiatan;
 - e. daftar nama anggota dengan melampirkan foto copy KTP;
 - f. rekomendasi Kepala Desa dan Camat;
 - g. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa; dan
 - h. rencana anggaran dan biaya.

Pasal 14

- (1) Forum TJSLP melakukan verifikasi permohonan beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal permohonan masyarakat layak didanai dari dana program TJSLP, Forum TJSLP merekomendasikan kepada perusahaan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Perusahaan melaksanakan program TJSLP sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam forum TJSLP.
- (2) Pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan.
- (3) Forum TJSLP melakukan pendampingan pelaksanaan program TJSLP.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP dilaksanakan oleh forum TJSLP.
- (2) Pembinaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. sosialisasi pelaksanaan ketentuan program TJSLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan program TJSLP; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.

- (3) Pengawasan pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Bagian Keempat
Bentuk Penghargaan, Tata Cara Penilaian dan Pemberian
Penghargaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan program TJSLP dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
liputan khusus di media masa;
 - b. duta TJSLP; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan tim penilai dari proses seleksi dan penilaian.
- (3) Tata cara penilaian dan pemberian penghargaan bagi perusahaan yang berperan serta dalam melaksanakan program TJSLP meliputi:
 - a. seleksi;
 - b. penilaian;
 - c. penentuan nominasi; dan
 - d. bentuk pemberian penghargaan.
- (4) Penentuan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Perusahaan membuat laporan pelaksanaan program TJSLP secara periodik setiap semester dan tahunan kepada Bupati melalui forum TJSLP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - d. realisasi pelaksanaan program TJSLP;
 - e. realisasi penggunaan biaya program TJSLP;
 - f. capaian kinerja pelaksanaan program TJSLP;
 - g. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - h. rencana tidak lanjut TJSLP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan yang tidak ataupun belum berkontribusi dalam TJSLP, tidak melaksanakan kewajiban, dan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pembinaan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. diumumkan di media massa cetak dan elektronik Daerah.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan setelah perusahaan mendapatkan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- (4) Pemberian sanksi administratif dilakukan oleh Bupati setelah adanya evaluasi pelaksanaan program TJSLP berdasarkan laporan forum TJSLP.

Bagian Ketujuh
Duta TJSLP

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan TJSLP di Daerah, Bupati mengangkat duta TJSLP.
- (2) Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Menyebarkan informasi berkaitan dengan TJSLP;
 - b. Mendorong Perusahaan di Daerah untuk melaksanakan TJSLP; dan
 - c. Mempromosikan program prioritas pembangunan kepada Perusahaan untuk dijadikan sasaran program TJSLP.
- (3) Penunjukan duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program TJSLP berasal dari anggaran perusahaan selaku mitra.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kegiatan guna mendukung pelaksanaan TJSLP.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak.
pada tanggal 29 Desember 2022.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Siulak.
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH



ZAINAL EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022 NOMOR 58.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR : TAHUN 2022
 TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KERINCI NOMOR 6
 TAHUN 2019 TENTANG
 TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
 LINGKUNGAN PERUSAHAAN

RENCANA KERJA TAHUNAN PERUSAHAAN (RKTP).....
 PEMBERIAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
 TAHUN.....

NO	Bidang	Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Volume	Waktu Pelaksanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi Nomor;
- Kolom 2 : Diisi Nama Bidang sesuai Perbup TSP (Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Lingkungan hidup, Energi baru terbarukan, Kedaruratan, Infrastruktur, Kebudayaan);
- Kolom 3 : Diisi nama kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan;
- Kolom 4 : Diisi lokasi/ tempat pemberian bantuan TSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan;
- Kolom 5 : Diisi nama kelompok, perseorangan, atau lembaga yang akan diberikan bantuan TSP;
- Kolom 6 : Diisi jumlah satuan pekerjaan;
- Kolom 7 : Rencana waktu pelaksanaan kegiatan TSP;
- Kolom 8 : Total anggaran;
- Kolom 9 : Diisi keterangan (jika diperlukan)

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR : TAHUN 2022
 TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KERINCI NOMOR 6
 TAHUN 2019 TENTANG
 TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
 LINGKUNGAN PERUSAHAAN

A. Laporan Semester

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.....
 SEMESTER TAHUN....

NO	Bidang	Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Volume	Waktu Pelaksanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Kegiatan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi Nomor;
- Kolom 2 : Diisi Nama Bidang sesuai Perbup TSP (Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Lingkungan hidup, Energi baru terbarukan, Kedaruratan, Infrastruktur, Kebudayaan);
- Kolom 3 : Diisi nama kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan;
- Kolom 4 : Diisi lokasi/ tempat pemberian bantuan TSP yang dilaksanakan oleh perusahaan;
- Kolom 5 : Diisi nama kelompok, perseorangan, atau lembaga yang diberikan bantuan TSP;
- Kolom 6 : Diisi jumlah satuan pekerjaan;
- Kolom 7 : Realisasi waktu pelaksanaan kegiatan TSP;
- Kolom 8 : Total anggaran;
- Kolom 9 : Realisasi anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan s/d Bl. Juli Tahun berjalan;
- Kolom 10 : Diisi keterangan (bisa diisi permasalahan/ kendala jika realisasi kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan).

B. Laporan Tahunan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN TAHUN....

Kata Pengantar Pimpinan Perusahaan

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum

BAB II URAIAN KEGIATAN

- A. Gambaran umum
- B. Potensi dan Permasalahan
- C. Tujuan dan Sasaran
- D. Pelaksanaan Kegiatan

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

- A. Matrik Laporan pelaksanaan semester I dan II
- B. Dokumentasi Kegiatan

BUPATI BERINCI,



ADIROZAL